

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENT*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(SUATU STUDI KASUS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUTIARA RAHMADIANI

02011281520341

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIARA RAHMADIANI
NIM : 02011281520341
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU STUDI KASUS)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001


Dr. Hj. Nasrriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mutiara Rahmadiani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520341
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 09 April 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Maret 2019



Mutiara Rahmadiani
NIM 02011281520341

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup ini harus terus bersyukur karena Allah SWT tau apa yang paling baik untuk umat-Nya, dan jangan lupa slalu berdo’a dan berusaha, kemudian berserah diri kepada-Nya.”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Mama dan Papa yang Tercinta**
- Kedua Kakakku yang Tersayang**
- Keluarga Besar H. Gandhi Idris**
- Keluarga Besar H. Umar Bastari**
- Kampus Merah Penuh Cerita**
- Almamater yang Sangat Aku Banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang berjudul “**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK (*PRESUMPTION OF INNOCENT*) BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU STUDI KASUS)**”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Inderalaya, Maret 2019

Mutiara Rahmadiani

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan berkah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, cinta kasih, dan karunia-Nya lah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Papa Irwansyah dan Mama Rosdiana yang sangat saya cintai dan sayangi, karna senantiasa selalu memberi dukungan, maupun kasih sayang yang tidak terbendung rasanya dan terus menerus mendo'akan agar saya menjadi orang yang sukses dan membanggakan, terimakasih yang teramat dalam atas segala cinta kasih yang terus mengalir, dan semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, terimakasih ma, pa.
3. Kedua kakakku, Irdianty Novia Safutri dan Irnanda Shinta Dewi, yang sudah menjadi panutan dan contoh figur terbaik bagi saya untuk selalu berdo'a dan berusaha, terutama dalam bidang pendidikan, terimakasih juga atas segala rasa

sayang yang diberikan kepada saya dan semoga saya dapat menjadi adik yang terus membanggakan.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku pimpinan Fakultas Hukum Sriwijaya.
5. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, yang memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, motivasi, semangat dan terus membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya selama proses perkuliahan.
10. Kepada salah seorang yang tersayang Fadhel Hanifa Fuady, yang merupakan orang tersabar dan pembangkit semangat saya dan paling tau susah, sedih maupun perjuangan saya selama akhir-akhir semester ini mulai dari PLKH, Klinik Etik sampai proses bagaimana saya dapat menyelesaikan skripsi ini, ia

merupakan tempat untuk mencurahkan segala keluh dan kesah saya dan ia pula yang membuat saya yakin bahwa saya bisa melakukan dan menjalaninya, terimakasih engkau yang mau terus menemani dan menyemangatiku.

11. Kepada keluarga besar H. Gandhi Idris dan H. Umar Bastari, , om, tante, ayuk, kakak, adik-adik yang saya kasihi, yang menjadi sosok penyemangat saya dalam menggapai segala impian yang ada di hidup saya.
12. Kepada (Alm) Kakek Gandhi Idris, (Almh) Nenek Fatimah, (Alm) Sidi, dan (Almh) Mbahya, yang sudah menjadi panutan saya sejak waktu kecil hingga sekarang, merupakan sosok-sosok inspirasi dan tauladan bagi saya. Walau rasa kasih dan sayang itu tidak lagi saya rasakan, namun nasehat-nasehatnya selalu menjadi pengingat saya dalam menjalani kehidupan.
13. Kepada teman seperjuangan selama perkuliahan dari tahun 2015 sampai sekarang Nana, Dinik, Nabilah, Nisah, Cipi, Tiara, Adel, Bebi, dan Kak Prilly, terimakasih sudah menjadi bagian dalam cerita di kehidupan perkuliahan yang awalnya masih semangat hingga kemalessan timbul bersama, dari suka dan duka nyusun KRS maupun merasa khawatir dengan nilai yang akan keluar. Sekali lagi terimakasih kalian, semoga kita bisa sukses semua nantinya dan bertemu dengan cerita-cerita baru lagi.
14. Kepada kelompok G1 ataupun kelas G waktu PLKH, teman-teman baru yang saya temui di proses perkuliahan yang sama beratnya dalam mengerjakan skripsi ini, dari pulang malem, sambil mengejar mata kuliah di Indralaya, begadang, tidur di rumah Mega atau Nana selama seminggu, brantem, makan

bareng, karaokean bareng, dan Alhamdulillah dengan proses yang berat itu kami memenangkan MCC PTUN juara 2 dan Legal Drafting juara 1. Bangga sekali bisa menjadi bagian dalam cerita dan kemenangan ini, terimakasih teman-teman semuanya semoga saya dan kalian bisa menjadi orang sukses untuk kedepannya.

15. Kepada teman yang awalnya bersama namun dipisahkan karna sering beda kelas dan program kekhususan, Yodi, Yobi, Koko Jeremi, yang kalau bertemu saling sindir-sindiran dan kejailan koko terus dirasakan oleh saya. Terimakasih kalian bertiga telah menemani saya dalam proses perkuliahan ini, semoga kita semua sukses.

16. Kepada Pembina Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., dan Ibu Neisa Angrum, S.H., M.H., serta seluruh tim Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat terasa kekeluargaannya, Kak Ulik, Stellen, Hody, Racem, Faridah, Titak, Gusti, Dikfeb, Dezuk, Regent, Tamik, Eka, Fira, Nori, Aul, Tabriza, Ade dan Naomi. Kalian cerita paling terindah di dalam proses perkuliahan ini, dimana canda, tawa, sedih, capek, sampai melewati puncak agenda Klinik Etik yaitu penyuluhan ke Bangka Belitung, ke Pengadilan yang ada di Sekayu, Kayu Agung dan PTUN Palembang. Terima kasih kalian atas kerjasamanya selama 7 (tujuh) bulan, sangat bangga saya bisa menjadi bagian dari keluarga hebat ini, semoga kedepannya menjadi orang sukses dan bertemu dengan cerita-cerita terbaru dari kalian.

17. Kepada Nyimas Olivia Rachmania, orang yang sangat baik hati, ramah dan juga bekerja keras, memberikan contoh bahwa segala proses susah yang kita hadapi itu harus tetap tersenyum dan jangan lupa beribadah. Sesosok yang penuh inspirasi, kenal dia dari waktu SMP, SMA, sampai kuliahpun kita bisa sama, alhamdulillah lip meskipun tidak sering bersama tapi kesan baik dan penyemangat di setiap proses itu terasa, terimakasih lip semoga kita bisa sukses dunia dan akhirat, kemudian bertemu dengan olip yang seperti sekarang.
18. Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, yang sudah menjadi bagian ingatan dalam memori kehidupan saya, untuk orang-orang yang mungkin sekedar menjadi tempat saya bertanya atau sekedar senyum saja. Terimakasih kalian semoga kita sukses terus kedepannya.
19. Kepada Kak Suwintha Rizkika Maghfira, yang menjadi kakak tingkat yang paling baik dari SMA sampai kuliah pun bisa satu jurusan. Semoga bisa sukses bersama dan bertemu dengan cerita-cerita terbaru lainnya.
20. Kepada teman-teman SMP Dian, Shintia, Annas dan Yoga, teman yang paling susah ketemu karena aku yang keseringan tidak bisa menemui mereka. Terimakasih atas cerita-cerita yang dulu hingga sekarang terus berlanjut, semoga sukses kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	30

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	31

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN ASAS PRADUGA
TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	39
3. Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika.....	61
4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	68
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	74
1. Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana	74
2. Proses Penegakan Hukum Pidana.....	78
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tidak Bersalah.....	84

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>Presumption of Innocent</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	91
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	116
1. Faktor Undang-Undang.....	116
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	118
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	121

4. Faktor Masyarakat.....	121
5. Faktor Budaya.....	122

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN.....	133

ABSTRAK

Nama : Mutiara Rahmadiani


NIM : 02011281520341

Judul : Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Suatu Studi Kasus)


Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika (2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas praduga tidak bersalah dan apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara normatif di dukung data empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum sepenuhnya diterapkan dalam proses penangkapan. Karena tindakan tegas terukur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dimana salah satu konsepnya Pengadilanlah yang berhak memutuskan tersangka bersalah atau tidak. Termasuk juga dalam hak asasi manusia salah satunya hak hidup dan prinsip proporsionalitas yang dimiliki oleh aparat Kepolisian. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan asas praduga tidak bersalah terdapat 5 (lima) faktor. Faktor Undang-Undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Namun yang paling menjadi penghambat dalam penerapan asas praduga tidak bersalah ini terdapat pada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kata kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Tindak Pidana Narkotika, Penegak Hukum

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang harus memahami hukum, hal ini merupakan kewajiban agar taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seseorang sudah pernah membaca/mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa.¹ Menurut Tirtamijaya hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri ataupun harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hamid S. Attamimi, mengartikan negara hukum sebagai:

“Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara kekuasaan tersebut dalam segala bentuk yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum.”³

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.34

² CST.Kansil,*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 11-12

³ Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.10

Setiap Negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat dari bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap Negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya⁴:

- 1) Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- 3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, maka negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan diatas tindak kriminal yang terjadi di negara Indonesia tidak bisa kita hindari, banyak sekali kejadian yang mengancam tercapainya tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pengaturan dari tindakan tersebut diatur dengan aturan yang berlaku dan mempunyai sanksi agar pelaku yang terjerat dalam tindak kriminal dapat merasa bersalah dan jera terhadap apa yang dilakukannya. Tindak kriminal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, tindak kriminal bersifat publik dan tindak kriminal bersifat privat, tindak kriminal yang bersifat Publik termasuk dalam kategori Hukum Pidana dan harus di sanksi dengan Hukum Pidana.

⁴ Ibid, hlm. 68-69

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁵ Perbuatan yang termasuk dalam hukum pidana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga tindak kriminal yang terjadi dan bagaimana penjatuhan hukumannya melihat dari pengaturan yang ada di dalam KUHP. Namun, Perkembangan zaman pada saat ini kejahatan-kejahatan yang terjadi lebih kompleks, tidak di atur lebih detail di dalam KUHP. Sehingga adanya pengaturan khusus di luar KUHP untuk lebih jelas mengatur mengenai tindak kriminal dan penerapan sanksi tindakan itu. Sebagai salah satu contoh tindak kriminal yang merupakan objek penelitian saya pada saat ini dan mempunyai pengaturan secara khusus yaitu tindak pidana Narkotika.

Pengertian Narkotika adalah bahan/zat obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran.⁶

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

⁵ H Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 23-24

⁶ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, (Surabaya : Buana Ilmu, 2002), hlm. 2.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu juga, ruang lingkup tindak pidana Narkotika diatur dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, dimana diantaranya sebagai berikut :

Pasal 111 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pengaturan mengenai tindak pidana Narkotika awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan pesatnya perkembangan tindak pidana Narkotika tersebut dan mengancam generasi muda dimana efek yang diberikan oleh barang haram tersebut sangat membahayakan. Sifatnya yang transnasional dan mempunyai modus operandi yang kompleks pada saat ini, menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kenyataannya di kehidupan masyarakat, Narkotika sering disalahgunakan sehingga menjadi peluang bisnis karena keuntungan yang didapatkan sangat fantastis. Sedangkan apabila penggunaannya disalahgunakan tidak sesuai dengan

standar pengobatan, prosedur, ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang dapat mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penggunanya, masyarakat hingga nilai-nilai budaya bangsa yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Tetapi apabila penggunaannya sesuai dengan standar, prosedur dan ukuran atau dosis yang diizinkan, maka Narkotika dapat bermanfaat di bidang medis maupun kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Praktek Narkotika yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok hingga melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan kelas bawah sampai lapisan kelas atas, bahkan sampai melibatkan oknum pejabat dan *public figure*, wilayah operasi tindak pidana ini bukan hanya dalam lingkungan nasional Indonesia saja, tapi bisa sampai antar negara hingga antar benua yang dilakukan orang asing. Modus operandinya pun sudah tinggi, menggunakan teknologi canggih, dan di dukung oleh jaringan organisasi yang luas dan rapi.

Dengan demikian tindak pidana Narkotika termasuk dalam tindak pidana *extraordinary crime* yang sangat diharuskan untuk diberantas dan dicegah, karena korban dari pada tindak pidana ini banyak terdapat dari generasi muda, yang merupakan penerus bangsa dalam memajukan Indonesia.

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana Narkotika, dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga

pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pengaturan BNN terdapat pada Bab XI pencegahan dan pemberantasan bagian kesatu Pasal 64 sampai dengan Pasal 92. Dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan agar dapat memberantas para pelaku tindak pidana Narkotika, yang sudah sangat membahayakan masyarakat terutama generasi muda.

Namun, pemberantasan dan pencegahan tindak pidana Narkotika, haruslah tetap berdasarkan dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah. Tetapi dalam kenyataan asas tersebut seakan-akan tidak diterapkan, karena terdapat beberapa kasus tembak mati yang dilakukan oleh penyidik BNN maupun penyidik kepolisian.

Seperti kasus yang berada di Sumatera Selatan, 3 (tiga) dari 4 (empat) bandar asal Sulawesi Tengah ditembak mati karena melawan dan berusaha merebut senjata api milik petugas, mereka terlibat aksi penyelundupan sabu 5,1 kilogram yang dibungkus dalam wadah permen dan minuman. Kasus ini bermula saat pihak Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II menangkap jaringan dari keempat tersangka, yaitu Nurdiansyah (27), setelah mengetahui aksi penyelundupan tersebut gagal ketiga tersangka lain kabur dan pada proses pengejaran polisi melakukan pelumpuhan sampai hilangnya nyawa ketiga

tersangka itu.⁷ Selain itu terdapat kasus juga di Jakarta, dua pengedar Narkotika sabu jaringan Malaysia-Tanjung Balai Karimun-Batam ditangkap di Apartemen Season City, terdapat barang bukti 6,5 kilogram dan 45 butir pil ekstasi. Tersangka Junaidi ditembak mati ketika menunjukkan lokasi tersangka yang berinisial R, karena melawan dan berusaha mencabut senjata petugas.⁸ Bukan hanya itu, terdapat kasus lainnya juga di Jambi, 2 (dua) bandar Narkoba di tembak mati polisi saat proses penangkapan, karena melawan menyerang petugas dengan senjata tajam.⁹

Ketika polisi melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika pada ketiga kasus diatas, Aparat polisi menembak mati pelaku yang menjadi tersangka, karena melawan saat penangkapan. Sikap yang diambil polisi untuk melancarkan penangkapan dengan melayangkan tembakan kepada pelaku, dimana mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya proses peradilan dan ditetapkannya putusan yang *inkracht*/mempunyai kekuatan hukum tetap, hal tersebut menimbulkan pertanyaan dimana letak asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang digunakan dalam hukum di Indonesia.

⁷ Aji YK. Putra, *Berusaha Rebut Senjata Polisi, 3 Bandar Narkoba Ditembak Mati*, <https://regional.kompas.com/read/2018/04/29/17170671/berusaha-rebut-senjata-polisi-3-bandar-narkoba-ditembak-mati>. (29/04/2018), diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 13.43.

⁸ Ainul Qalbi, *Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu Jaringan Batam*, <https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-tembak-mati-pengedar-sabu-jaringan-batam>. (19/07/2018), diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 13.50.

⁹ Azhari Sultan, *Serang Petugas BNN dengan Sajak 2 Bandar Sabu Ditembak Mati*, <https://news.okezone.com/read/2018/12/22/340/1994719/serang-petugas-bnn-dengan-sajak-2-bandar-sabu-ditembak-mati>. (22/12/2018), diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 13.55.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981, yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰ Untuk mencapai tujuan KUHAP tersebut, maka KUHAP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah.¹¹ Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹²

¹⁰ O.C. Kaligis, op.cit., hlm. 133.

¹¹ Nico Keijzer, *Presumption of Innocent*, terjemahan Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm.2 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). hlm. 4.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 40

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mencantumkan secara tegas dalam satu Pasal tertentu mengenai asas praduga tak bersalah. Asas ini dapat ditemukan dalam Perundang-undangan pelaksanaannya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan “asas praduga tidak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan sudah sepatutnya bahwa dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika tetap mendasar pada asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Karena hal tersebut, maka ketentuan hukum acara pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHAP menjadi pedoman dalam proses peradilan pidana bagi pelaku

Tindak Pidana Narkotika, dengan semua asas yang melekat pada KUHAP termasuk asas praduga tidak bersalah. Tetapi faktanya dalam banyak kasus mengenai penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika, berakhir dengan ditembak matinya pelaku oleh penyidik. Penyidik juga bukan hanya tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*. namun juga tidak menegakkan hak asasi manusia (HAM).

Dari apa yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang seharusnya diberlakukan dalam semua kasus yang belum di putus oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap/*Inkracht*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Suatu Studi Kasus)”**.

B. Rumusah Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?
2. Apa Hambatan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam kasus yang diteliti.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam menerapkan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam kasus yang diteliti.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk dapat menambah ilmu terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hambatan bagi aparat penegak hukum yaitu polisi dalam menerapkannya, terutama dalam kasus Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum, dan khususnya menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

¹⁴Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (2/4/2011), diakses pada 24 September 2018.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.2

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Dalam teori penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Mengenai *total enforcement*, menyangkut penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini menurutnya tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.¹⁸

Sedangkan *full enforcement* menyangkut masalah penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* di mana

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm.82-83.

¹⁸ .Joseph Goldstein, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit ITNDIP, 1995), hlm. 40.

para penegak hukum dalam penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian *actual enforcement* merupakan reduksi (sisa) dari *full enforcement*, di mana bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan diadakannya diskresi (*discretion*) dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁹

Dalam konteks kajian di dalam penelitian ini, sehubungan dengan pendapat Muladi, yang mengemukakan, Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.²⁰ Maka perlu ditindaklanjuti upaya pelaksanaan penegakan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.²¹ Perlu kiranya kinerja komponen Sistem Peradilan Pidana atau disingkat SPP (*Criminal Justice System*) dikoreksi atas kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

²¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

tujuan-tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²²

Menurut Remington dan Ohlin dalam kerangka penegakan hukum, SPP sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. SPP merupakan kombinasi dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²³

Mardjono Reksodiputro menambahkan dalam kerangka SPP tersebut memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dengan keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

²² Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

²³ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita (III), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996), hlm. 14.

mengusahakan agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁴

Perlu diketahui bahwa berlangsungnya berbagai proses interaksi dalam SPP di mana para aktor dalam litigasi berperan menegakkan hukum, serta bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan.²⁵ Itulah ciri khas SPP adalah *interface*, aparatur hukum selalu saling berhadapan dengan lingkungannya.

Komponen SPP tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum. *Interface* dalam kerangka SPP dengan lingkungannya meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.²⁶

Dalam SPP juga dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan

²⁴ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, (Jakarta: FHUI, 1993), hlm. 1.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 212.

²⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 1.

yang berlaku sehingga keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.²⁷

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut berada dalam satu sistem yang terintegrasi.²⁸

Adapun pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²⁹

SPP dilihat dari cakupannya, harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*) tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*).³⁰

²⁷ Romli Atmasasmita (IV), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7

²⁹ *Ibid.* hlm. 10

³⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 46.

Dalam bahasa Jimly Ashshidiqy, proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal maka ia akan liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.³¹ SPP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum. SPP merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan petugas penjara serta badan yang berkaitan dengan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau diluarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka SPP untuk menegakkan dan melaksanakan hukum.³²

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini disebut juga sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³³

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai

³¹ *Ibid.* hlm.15

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 90.

³³ Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 76.

jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema.³⁴ Sejalan dengan itu, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:³⁵

- a. sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. kesalahan (*schuld*); dan
- c. pidana (*strafe*).

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³⁶

Berhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objektive breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai

³⁴ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: FH UNDIP, 1979), hlm. 86.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 6.

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).³⁷ Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.³⁸ Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).³⁹

Asas tersebut di atas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

³⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 85.

³⁸ *Ibid.* hlm. 21

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), hlm. 3.

Dari bunyi Pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri.⁴⁰

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tatstrafrecht* atau *erfolgstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Dengan demikian, hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-Taterstrafrecht*” yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai “*Schuldstrafrecht*” artinya bahwa unsur penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.⁴¹

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan permasalahan dalam skripsi ini berkenaan dengan Hukum Pidana terutama mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

⁴⁰ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

⁴¹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 96.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah normatif yang di dukung data empiris. Jenis penelitian normatif memiliki pengertian “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴² Penelitian ini menggunakan salah satu dari macam-macam penelitian normatif, yaitu penelitian *in concreto* (kongkrit). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan dari suatu perkara yang kongkrit dan merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya telah sesuai pada saat penerapan secara *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara hukum dan dimanakah bunyi peraturan hukum dapat ditemukan. Selain itu juga, penggunaan penelitian asas-asas hukum diterapkan dalam penelitian ini agar memberikan penilaian secara etis terhadap hukum. Dimana metode penelitian tersebut mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*). Artinya mempelajari dan memahami terhadap semua yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of*

Innocent) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan juga didukung dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder dan didukung data primer, yaitu:

a. Data Sekunder

adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti data yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴³

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), hlm.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
 - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 - 2) Makalah-makalah;
 - 3) Jurnal ilmiah;
 - 4) Artikel ilmiah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Artikel dan Internet.⁴⁴

Untuk mendukung data sekunder ini, maka penulis menggunakan data pendukung yaitu data primer.

b. Data Primer

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵ Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada informan Polda Sumatera Selatan.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 83.

⁴⁵ Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Cara yang digunakan dalam studi kepustakaan tersebut adalah dengan melakukan kompilasi data, klasifikasi data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Kemudian di dukung data yang bersifat akurat dan otentik, karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data penelitian tersebut, ialah Wawancara langsung, yang dilakukan menggunakan sistem tanya jawab kepada pihak yang berwenang atau terkait dengan penelitian. Sehingga mendapat informasi yang benar dan akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dimana dimaksud data-data yang telah diperoleh untuk dapat mengungkapkan kebenaran masalah yang diteliti sehingga mendapatkan kejelasan penyelesaian dan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.⁴⁶

⁴⁶ Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Agung Putra, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Al, Wisnubroto dan G, Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aminuddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistim Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- CST,Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Erwin Mappaseng, 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya : Buana Ilmu.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Hamid S, Attamimi, 2013, Sebagaimana dikutip oleh Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
- Joseph Goldstein, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit ITNDIP.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Luhut M,P Pangaribuan, 2009, *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Adutya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, Jakarta: FHUI.
- , 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mulyana W, Kusumah, 2001, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Bandung: PT, Rosdakarya,
- Nico Keijzer, 1997, *Presumption of Innocent*, terjemahan Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung:) sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*., Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita (III), 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Binacipta.
- R, Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: UII Press.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*., Jakarta: Aksara Baru.
- , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita (IV), 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*., Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R, Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sudarto, 1986, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, Bandung: PT. Raja Grafindo.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

-----, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Saefudien, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1979, *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH UNDIP.

-----, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Soerjano Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, cet, ke-9*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. WEBSITE

Dwika. "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum". <http://hukum.kompasiana.com>. (2/4/2011). diakses pada 24 September 2018 pukul 13.12.

Immanuel Nicolas Manafe. Jokowi Kembali Ingatkan Polri dan BNN Tindak Tegas Pengedar Narkoba. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/01/jokowi-kembali-ingatkan-polri-dan-bnn-tindak-tegas-pengedar-narkoba> (1/08/2017). diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 14.32.

Welly Hadinata. Rebut Pistol Petugas Narkoba Polda Sumsel. Pengedar Narkoba Jaringan Aceh Tewas Ditembak. <http://www.tribunnews.com/regional/2018/08/31/pistol-petugas-narkoba-polda-sumsel-pengedar-narkoba-jaringan-aceh-tewas-ditembak> (31/08/2018). diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 13.12.

Welly Hadinata. Heriyanto Bandar Narkoba di Kabupaten PALI Tewas Ditembak Polisi. <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/06/heriyanto-bandar-narkoba-di-kabupaten-pali-tewas-ditembak-polisi> (6/09/2018). diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 13.25.

Aji YK Putra. Bawa 3 kg Sabu. Bandar Narkoba Tewas Diberondong Peluru. <https://regional.kompas.com/read/2018/09/13/16224571/bawa-3-kg-sabu-bandar-narkoba-tewas-diberondong-peluru> (13/09/2018). diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 13.45.

D. ARTIKEL

Adrianus Meliala. 2006. Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian Teropong. Depok: Vol. V No. 2.

Mukhlis. R. 2010. Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia". artikel pada jurnal konstitusi . BKK Fakultas Hukum Universitas Riau kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Vol. III No. 2 November.